

Kontestasi Pemaknaan Ruwatan sebagai Alternatif Akikah (Studi Kasus di Desa Patrang Tengah Kabupaten Jember)

Titis Rizka Yusnita
Program Studi Magister Ilmu Linguistik, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember
Jalan Kalimantan Nomor 37 Jember, 68121 Jawa Timur
Email: titisrizkayusnita@gmail.com

Abstrak

Siasat lokal yang mencampuradukkan ruwatan sebagai alternatif akikah menimbulkan kontestasi pemaknaan bagi masyarakat dan tokoh keagamaan setempat. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi latar belakang pelaksanaan ruwatan sebagai alternatif akikah dan bentuk tradisi ruwatan berdasarkan studi kasus yang terjadi di Desa Patrang Tengah, Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif kritis. Data dalam penelitian ini berwujud hasil wawancara langsung terhadap dua tokoh agama (Islam) setempat yang di antaranya berperan sebagai pemimpin tradisi ruwatan sekaligus pemilik TPQ. Data dianalisis berdasarkan teori budaya hibrid dan mimikri yang dikemukakan oleh Homi Bhabha. Tahap analisis data juga ditunjang dengan studi pustaka yang mengkaji hakikat ruwatan dan akikah dalam kelompok masyarakat tertentu. Penelitian berlangsung efektif selama empat bulan dalam rentang waktu yang terpisah. Tahap penyajian hasil analisis data menggunakan metode informal agar kontestasi pemaknaan ruwatan sebagai alternatif akikah yang terjadi di Desa Patrang Tengah dapat dijabarkan secara deskriptif dan mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruwatan sebagai budaya lokal yang dijalankan oleh kalangan masyarakat tertentu mengalami kontestasi pemaknaan yang cukup kompleks. Hal ini tidak terlepas dari dinamika pemahaman masyarakat, masalah ekonomi, dan waktu yang terus berjalan. Tradisi ruwatan sebagai produk kebudayaan dipengaruhi oleh persepsi masyarakat dalam memilah sudut pandang dan menyikapi tradisi yang berjalan. Budaya yang hidup berdampingan dengan konteks keagamaan berpotensi mengalami pergesekan jika tidak disikapi dengan tepat. Oleh sebab itu, konsep hibridisasi budaya ruwatan dengan akikah dihadirkan sebagai upaya masyarakat untuk menyelaraskan kondisi sosial dan ekonomi yang terjadi di kalangan tersebut.

Kata Kunci : akikah, hibridisasi, kontestasi, ruwatan, siasat lokal

Contestation on the Meaning of Ruwatan as an Alternative to Akikah (Case Study in Central Patrang Village Jember Regency)

Abstract

The local strategy of mixing ruwatan as an alternative to akikah creates contestation of meaning for the community and local religious figures. This research aims to identify the background to the implementation of ruwatan as an alternative to akikah and a form of ruwatan tradition based on a case study that occurred in Central Patrang Village, Jember Regency. This research uses a critical descriptive qualitative approach. The data in this research are the results of direct interviews with two local religious (Islamic) figures, one of whom plays the role of leader of the ruwatan tradition and owner of the TPQ. Data were analyzed based on the theory of hybrid culture and mimicry proposed by Homi Bhabha. The data analysis stage is also supported by a literature study that examines the nature of ruwatan and akikah in certain community groups. The research lasted effectively for four months in separate time periods. The stage of presenting the results of data analysis uses informal methods so that the contestation over the meaning of ruwatan as an alternative to the akikah that occurred in Central Patrang Village can be explained descriptively and in depth. The results of the research show that ruwatan as a local culture carried out by certain groups of society experiences quite complex meaning contestations. This cannot be separated from the dynamics of public understanding, economic problems, and the passage of time. The ruwatan tradition as a cultural product is influenced by people's perceptions in selecting points of view and responding to ongoing traditions. Culture that coexists with a religious context has the potential to experience friction if it is not addressed

appropriately. Therefore, the concept of hybridization of ruwatan culture with akikah is presented as a community effort to harmonize the social and economic conditions that occur in these circles.

Keywords : *akikah, contestation, hybridization, local tactics, ruwatan*

PENDAHULUAN

Masyarakat berperan sebagai subjek kehidupan sosial yang hidup berdampingan dengan tradisi dan heterogenitas budaya leluhur. Pewarisan tradisi dari masa ke masa dapat berjalan statis jika pemegang kendali tradisi senantiasa menjaga hakikat pelaksanaan kegiatan religi yang dimiliki suatu daerah. Menurut Humaeni (dalam Hardiansyah et al., 2022:51), budaya merupakan perilaku manusia yang dipengaruhi oleh perasaan dan alasan tertentu. Sebagai produk budaya, tradisi tidak dapat dilepaskan dari konteks keagamaan yang berlaku di masyarakat. Keterkaitan ini bergantung pada pemahaman masyarakat tentang batasan hibridisasi budaya dan agama. Terkadang, masyarakat mencampuradukkan ritual kebudayaan dan kegiatan keagamaan sebagai praktik siasat lokal untuk memenuhi hukum agama dan agar budaya minor dapat menyentuh budaya mayor (dominan). Jika ditelaah dari sudut pandang agama, hal ini tidak dapat dibenarkan. Akan tetapi, sebagian masyarakat daerah memandang hal tersebut sebagai kewajaran yang telah menjadi tradisi turun-temurun, sehingga diklaim sebagai budaya yang harus dilestarikan. Menurut Geertz (dalam Soelistyanto, 1996:22), budaya yang bersifat dinamis memungkinkan sebuah tradisi untuk mengalami perkembangan dan pergeseran makna sesuai sistem sosial yang berlaku di masyarakat.

Tradisi masyarakat antardaerah memiliki variasi bentuk yang dipengaruhi oleh leluhur dan generasi penerusnya. Salah satu tradisi yang masih berjalan hingga saat ini, yaitu ruwatan yang telah dikisahkan dalam sumber bacaan dari masa lampau. Sastra Jawa Kuno menceritakan kisah masa lalu para dewa yang dikutuk menjadi raksasa atau binatang, lalu dibebaskan dari kutukan agar kembali pada wujud asalnya. Hal ini menjadi salah satu pedoman masyarakat dalam menyelenggarakan ruwatan, yaitu agar terbebas dari kejahatan dan malapetaka. Jika ditelaah dari sudut pandang sejarah, ruwatan pada masyarakat Jawa dikaitkan dengan

Batara Kala¹ yang dicabut taringnya dan diberi jatah 135 jenis manusia yang menjadi makanannya, yaitu *para sukerta*. Dalam bahasa Jawa Kuno, *sukerta* diartikan sebagai 'orang yang baik dan berjasa'. Akan tetapi, masyarakat Jawa menganggap orang tersebut sebagai manusia yang hina dan kotor serta terhambat kehidupannya karena keadaan lahir dan perbuatannya selama hidup yang dianggap merugikan (Reksosusilo, 2006:33–35).

Tradisi ruwatan merupakan praktik budaya yang berakar pada ritual dan kepercayaan masyarakat adat serta telah menjadi hal umum yang dilaksanakan di Indonesia. Ruwatan dilaksanakan dengan berbagai tujuan, di antaranya ialah untuk mengusir roh jahat, membawa keberuntungan, dan membersihkan diri secara spiritual, serta untuk menandai peristiwa penting dalam hidup seperti melahirkan, menikah, ataupun kesembuhan dari penyakit. Ritual dan praktik khusus yang terlibat dalam tata cara ruwatan berlangsung secara beragam, tergantung pada keyakinan dan situasi budaya masyarakat adat yang bersangkutan. Pelaksanaan ruwatan harus dilengkapi sesaji dan urutan upacara yang sesuai dengan tradisi masyarakat. Selama ruwatan berlangsung, persembahan tradisional, doa, nyanyian, dan tindakan simbolis umumnya dilakukan oleh pemimpin spiritual yang ditunjuk atau oleh sekelompok individu. Ritual-ritual ini diyakini membantu memulihkan keselarasan dan keseimbangan alam spiritual serta membawa hasil positif ke dalam dunia fisik. Secara garis besar, ruwatan dapat dikategorikan sebagai praktik budaya spiritual yang dianggap krusial oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Ruwatan yang berlangsung di tengah heterogenitas masyarakat berpotensi memunculkan perbedaan bentuk pelaksanaan serta kontestasi pemaknaan terhadap tradisi ini. Semakin jarang dilaksanakan, maka masyarakat akan merasa asing dengan hal ini.

¹ Raksasa maha dahsyat yang berasal dari air mani Batara Guru yang jatuh ke laut, sehingga memunculkan kobaran api yang berubah menjadi makhluk jahat (Reksosusilo, 2006:35).

Selain itu, tergerusnya budaya ruwat di suatu daerah sangat berpotensi menimbulkan pergeseran hakikat tradisi itu sendiri. Salah satu bentuk ruwatan pernah dilaksanakan di Desa Patrang Tengah, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Ruwatan ini ditujukan untuk dua bersaudara laki-laki dan perempuan yang disebut sebagai *ruwatan kadana-kadini*. Sepasang saudara jenis ini dianggap perlu melakukan ruwatan karena termasuk *sukerta*². Tradisi yang berlangsung di daerah ini diklaim sebagai alternatif akikah karena keluarga tersebut memiliki keterbatasan ekonomi, sehingga tidak mampu untuk membeli kambing akikah. Oleh sebab itu, hakikat akikah sebagai simbolisasi rasa syukur atas kelahiran bayi kemudian dialihkan menjadi ruwatan. Tindakan ini tidak dibenarkan dalam agama, tetapi tetap dijalankan oleh kalangan masyarakat yang memercayai alternatif ini. Penyembelihan ayam menjadi hal kontras jika dipandang dari persyaratan akikah. Akan tetapi, hal ini dimaklumi sebagai tradisi turun-temurun yang dititikberatkan pada kebaikan tujuan tradisi itu sendiri.

Alternatif pelaksanaan akikah di kalangan masyarakat pernah diteliti oleh Jibu dkk. (2021) dalam artikel yang berjudul "Aqiqah dengan Ayam dalam Tradisi Masyarakat Tilihuwa". Artikel ini mendeskripsikan implementasi akikah yang menggunakan ayam sebagai salah satu syarat pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dalam tinjauan hukum Islam dengan pendekatan budaya dan fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pemanfaatan ayam sebagai alternatif akikah ialah karena tidak mampu membeli kambing. Walaupun tradisi ini tidak dibenarkan oleh para ulama, tetapi hal ini tetap menjadi kebiasaan masyarakat Tilihuwa yang menitikberatkan pada rasa syukur atas kelahiran anak mereka.

Penelitian terhadap tradisi ruwatan pernah dilakukan oleh Hardiansyah dkk. (2022) dalam artikel yang berjudul "Akulturasi Islam pada Budaya Ruwatan Rumah di Cikidi Hilir Banten". Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi proses akulturasi budaya Islam dan faktor yang melatarbelakangi

ruwatan rumah. Metode yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan etnografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruwatan rumah terjadi sebagai wujud akulturasi budaya Islam dengan budaya nenek moyang. Selain dua penelitian tersebut, terdapat artikel lain yang berjudul "Ruwatan dalam Budaya Jawa" yang ditulis oleh Reksosusilo (2006). Penelitian ini memaparkan seluk-beluk acara ruwatan yang meliputi definisi, bentuk, pelaksanaan ruwatan di era terdahulu, perbandingan ruwatan dari beberapa daerah, tata cara pelaksanaan dan jenis sesaji, serta refleksi atau perenungan terhadap ruwatan. Selain itu, tradisi ruwatan juga pernah diteliti oleh Soelistyanto (1996) dalam artikel yang berjudul "Transformasi Budaya Ruwatan". Penelitian ini mengemukakan bentuk pelaksanaan ruwatan dari masa ke masa serta transformasi makna yang termuat dalam evolusinya.

Penelitian ini menitikberatkan pada kontestasi pemaknaan ruwatan yang dicampuradukkan dengan persyaratan akikah. Hal ini sejalan dengan penelitian Jibu dkk. (2021) yang menjadikan ayam sebagai pengganti kambing. Persamaan tradisi tersebut menjadi faktor pendukung penyebaran tradisi akikah yang dialihkan menjadi budaya ruwatan dengan menyembelih ayam, seperti yang terjadi di Desa Patrang Tengah (Kabupaten Jember) dan Kelurahan Tilihuwa (Kabupaten Gorontalo). Berdasarkan pemaparan pada bagian sebelumnya, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi latar belakang pelaksanaan ruwatan sebagai alternatif akikah dan bentuk tradisi ruwatan berdasarkan studi kasus yang terjadi di Desa Patrang Tengah, Kabupaten Jember.

KAJIAN PUSTAKA

Ruwatan

Ruwatan merupakan tradisi religi yang dilaksanakan oleh beberapa kalangan masyarakat di Indonesia. Dalam bahasa Jawa Kuno, kata *ruwat* memiliki arti 'salah/rusak', sedangkan *ngruwat* bermakna 'membebaskan dari roh jahat'. Esensi ruwatan dapat diidentifikasi sebagai upaya pembebasan manusia dari malapetaka atau kejahatan. Terdapat 135 jenis orang yang perlu diruwat dalam hidupnya, salah satunya ialah *kadana-kadini* yang berarti 'dua bersaudara laki-laki dan perempuan' (Reksosusilo, 2006:32–36). Tradisi ruwat berupaya membinasakan ilusi penderitaan berkepanjangan yang telah

² Orang yang perlu diruwat karena dikisahkan sebagai jatah makanan Batara Kala, sehingga harus dibebaskan dari kesialan melalui upacara ruwatan (Reksosusilo, 2006:35).

menjerat manusia. Tindakan ini dilakukan agar para *sukrta* atau *svikrta* terbebas dari lingkaran maya dan terhindar dari *samsara*³ (Soelistyanto, 1996:18). Ruwatan dimaknai sebagai tekad manusia dalam menumpas rintangan demi menggapai keselarasan *jagad gede* 'jagat besar' dan *jagad cilik* 'jagat kecil', dunia dewata, serta dunia manusia. Secara garis besar, manusia harus memuja dan menyembah Yang Ilahi dengan membersihkan diri melalui tradisi ruwatan yang melahirkan nilai kebijaksanaan, keagungan, kebahagiaan, serta kasih sayang (Reksosusilo, 2006:48–52).

Akikah

Agama Islam memiliki hukum akikah sebagai amalan yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk anak yang baru dilahirkan. Secara etimologi, akikah bersumber dari kata *al-aqqu* yang bermakna 'memotong'. Tradisi ini merupakan amanah nabi sebagai perwujudan rasa syukur atas anugerah dari Allah SWT. Akikah dilaksanakan pada hari ke tujuh atau hari ke-14 atau hari ke-21 pascakelahiran bayi dengan menyembelih kambing dan pencukuran rambut serta pemberian nama untuk bayi. Pencukuran rambut dilakukan oleh orang tua dan disaksikan keluarga besar sebagai saksi. Akikah dimaknai sebagai upaya penebusan anak yang baru lahir sebagai wujud kedermawanan. Ketentuan syarat jumlah kambing untuk akikah disesuaikan dengan jenis kelamin bayi. Ritual penyembelihan kambing didasarkan pada rasa syukur sebagai tanda kebahagiaan yang ditunjukkan dengan cara mengikhlaskan sebagian harta (hewan ternak) untuk disedekahkan (disembelih dan dimasak), lalu dinikmati bersama orang-orang yang turut serta dalam pelaksanaan tradisi tersebut (Jibu et al., 2021:35–47).

Budaya Hibrid dan Mimikri

Percampuran pola kebudayaan dan tradisi keagamaan menjadi faktor krisis identitas budaya di kalangan masyarakat. Menurut Bhabha (dalam Sukarwo, 2017:318), hibriditas merupakan wujud persilangan atau perselingkuhan antara budaya dominan dan budaya yang terhegemoni. Hibridisasi budaya dimaknai pula sebagai perlawanan terhadap budaya dominan. Krisis identitas budaya dapat dilatarbelakangi oleh identitas yang tidak

absolut, politik kebudayaan dari kebijakan rezim, dan invasi kapitalisme global yang berdampak pada ambiguitas pembentukan identitas budaya nasional. Menurut Maalouf, sifat hegemonik globalisasi memunculkan dua perspektif, yaitu (1) kemusnahan tradisi, bahasa, dan kebudayaan secara bertahap, serta (2) radikalasi budaya-budaya yang terancam (Sukarwo, 2017:312–316).

Homi Bhabha (dalam Sukarwo, 2017:318) mengemukakan bahwa terdapat konsep lain dari hibriditas, yaitu mimikri. Konsep mimikri merupakan penyederhanaan dari wujud peniruan atau penyesuaian identitas budaya penjajah dengan yang terjajah. Tindakan ini tidak dimaknai sebagai penundukan budaya dominan, melainkan sebagai perlawanan subversif. Secara garis besar, mimikri merupakan kerja kerangka interaksi budaya yang menghasilkan hibriditas kebudayaan. Cara kerja mimikri dapat berwujud peminjaman elemen budaya dominan agar budaya minor mendapatkan kekuatan untuk menyelaraskan diri (Rohmatika & Sulaeman, 2022:86–87).

Kontestasi pemaknaan ruwatan sebagai alternatif akikah merupakan dampak hibridisasi dua tradisi berbeda yang dianut masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks kebudayaan dan keagamaan. Hibridisasi kedua tradisi ini dilatarbelakangi oleh konteks yang berbeda, serta sering kali dipahami dan diamalkan oleh masyarakat yang berbeda. Akan tetapi, pada beberapa kasus di masyarakat yang berlatar belakang budaya Jawa dan Islam, kalanya terdapat upaya untuk menggabungkan unsur-unsur keduanya. Praktik hibridisasi antara ruwatan dan akikah dapat terjadi dalam konteks perayaan kelahiran bayi pada masyarakat Jawa yang juga menganut agama Islam. Masyarakat yang bersangkutan berpotensi melakukan akikah pada bayi sesuai ajaran Islam, sekaligus melakukan ruwatan sebagai bagian dari tradisi budaya Jawa untuk membersihkan diri dan lingkungan dari energi negatif. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa setiap penggabungan atau penyatuan tradisi harus dilakukan dengan penuh rasa hormat terhadap kedua tradisi tersebut serta pemahaman yang mendalam terhadap makna dan nilai di balik kedua tradisi tersebut.

³ Reinkarnasi yang berkaitan dengan kejadian berulang, termasuk karma atas keburukan yang pernah dilakukan sehingga mendapat penderitaan atau kesusahan (Lestari et al., 2021:10).

METODE PENELITIAN

Hubungan yang kontras antara hakikat ruwatan dan akikah dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif kritis agar dapat menuangkan hasil yang kritis dan bersifat keilmiah serta memiliki unsur keholistikan yang dapat menunjang pengungkapan latar belakang pelaksanaan ruwatan sebagai alternatif akikah dan bentuk tradisi ruwatan berdasarkan studi kasus yang terjadi di Desa Patrang Tengah, Kabupaten Jember. Penelitian kualitatif menuntut peneliti untuk berpikir induktif terhadap suatu fakta dan fenomena sosial melalui pengamatan lapang yang ditindaklanjuti dengan analisis teoritis berdasarkan pengamatan yang dihasilkan (Aries & Santana, 2020:129). Penelitian deskriptif bertujuan mengidentifikasi subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh (Azwar dalam Qurniawati & Nurohman, 2018:75).

Data dalam penelitian ini berwujud hasil wawancara langsung terhadap dua tokoh agama (Islam) yang terdiri atas: (1) Ustaz 'inisial S' yang berperan sebagai pemimpin tradisi ruwatan sekaligus pemilik TPQ dan (2) Kyai 'inisial M' pada salah satu pesantren yang berlokasi di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Tahap pemerolehan data dilakukan melalui dua proses wawancara, yaitu *pertama* kepada Ustaz S pada tanggal 29 Oktober 2017 di salah satu TPQ yang berada di Desa Patrang Tengah, Kabupaten Jember. Kemudian, wawancara *kedua* kepada Kyai M pada tanggal 7 Desember 2023 di salah satu pesantren yang berlokasi di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Pembahasan dalam wawancara *pertama* dititikberatkan pada tradisi ruwatan yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2017, bertempat di salah satu rumah yang berlokasi di Desa Patrang Tengah, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Sedangkan, pembahasan dalam wawancara *kedua* terfokus pada kontestasi pemaknaan ruwatan sebagai alternatif akikah dan penyembelihan ayam sebagai pengganti kambing akikah.

Data dianalisis berdasarkan teori budaya hibrid dan mimikri yang dikemukakan oleh Homi Bhabha. Tahap analisis data juga ditunjang dengan studi pustaka yang mengkaji hakikat ruwatan dan akikah dalam kelompok masyarakat tertentu. Studi pustaka berperan

sebagai salah satu jbaran dari metode penelitian kualitatif (Darmalaksana, 2020:3–5). Tahap penyajian hasil analisis data menggunakan metode informal agar kontestasi pemaknaan ruwatan sebagai alternatif akikah yang terjadi di Desa Patrang Tengah dapat dijabarkan secara deskriptif dan mendalam. Metode informal menyajikan narasi berupa kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti (Sudaryanto dalam Lutfiyah & Kinanti, 2020:314). Penyajian hasil analisis data akan dikategorikan ke dalam beberapa subbagian guna mengungkap latar belakang pelaksanaan ruwatan sebagai alternatif akikah dan bentuk tradisi ruwatan berdasarkan studi kasus yang terjadi di Desa Patrang Tengah, Kabupaten Jember.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian terhadap pemaknaan ruwatan dan akikah yang dilaksanakan di Desa Patrang Tengah menghasilkan temuan kontestasi yang dilatarbelakangi oleh upaya masyarakat dalam mencari alternatif tradisi islam dengan tetap mempertahankan budaya yang berlaku secara turun-temurun. Bentuk tradisi ruwatan yang dicampuradukkan dengan akikah menjadi solusi yang dilaksanakan oleh beberapa kalangan masyarakat. Sebagai syariat, kaum muslim berupaya menjalankan akikah sesuai ketetapan yang berlaku dalam agama. Akan tetapi, faktor ekonomi dan budaya menyebabkan munculnya tradisi ruwatan sebagai alternatif akikah.

Hibridisasi tradisi ruwatan dan akikah menimbulkan perbedaan pemaknaan dalam pelaksanaannya. Jika persoalan ini tidak dikaji titik tengahnya, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat. Upaya penyamaan persepsi secara tidak langsung yang telah berjalan selama bertahun-tahun menunjukkan terjadinya pergeseran pemaknaan ruwatan yang sebelumnya dikaitkan sebagai alternatif akikah. Hal ini menunjukkan adanya kontestasi pemaknaan yang muncul sebagai akibat dari dinamika masyarakat dalam memahami budaya dari tahun ke tahun. Berikut pembahasan wujud kontestasi pemaknaan ruwatan sebagai alternatif akikah yang terjadi di Desa Patrang Tengah, Kabupaten Jember.

Tradisi Ruwatan sebagai Alternatif

Budaya dalam masyarakat terlahir sebagai produk kebiasaan yang berlangsung secara konsisten dalam kurun waktu yang

relatif panjang. Semakin melekat sebuah budaya dengan masyarakat, maka kebenaran tradisi dalam budaya tersebut semakin diyakini pula oleh masyarakatnya. Sebagai salah satu tradisi yang dilaksanakan di Desa Patrang Tengah, ruwatan dapat diidentifikasi sebagai upaya pembebasan manusia dari malapetaka atau kejahatan. Masyarakat menjalankan ruwatan sebagai bentuk penyembahan kepada Yang Ilahi agar senantiasa dilindungi dari mara bahaya. Tradisi ruwatan yang dikaji dalam penelitian ini muncul sebagai alternatif dari ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk melaksanakan akikah.

Ruwatan dilaksanakan sebagai bentuk siasat lokal demi memenuhi hukum agama yang tidak berhasil dijalankan seutuhnya. Selain itu, ruwatan diklaim sebagai bentuk *lemes* 'lemas' dari akikah. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh narasumber pertama, yaitu Ustaz S yang berperan sebagai pemimpin tradisi ruwatan sekaligus pemilik salah satu TPQ di Desa Patrang Tengah, Kabupaten Jember. Berikut kutipan pernyataan tersebut.

"Ruwatan itu sebenarnya akikah. Kalau masalah ruwat, ruwatan itu akikahnya orang yang tidak mampu atau sudah telat. Jadi, seperti itu. Hanya saja untuk lemesnya itu disebut ruwat, gitu."

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa ruwatan merupakan wujud alternatif akikah yang bertujuan melaksanakan syariat agama dengan bentuk yang lebih sederhana. Peralihan bentuk ini didasarkan pada keterbatasan ekonomi pihak yang melaksanakan ruwatan, serta faktor usia yang diklaim telah melewati batas wajar waktu pelaksanaan akikah. Sehingga, ruwatan dilaksanakan sebagai jalan tengah pelaksanaan akikah. Islam tidak memiliki tradisi ruwatan dalam syariatnya. Terlebih, jika kambing akikah digantikan dengan ayam maka hal ini tidak dianjurkan dalam Islam. Akan tetapi, masyarakat memandang hal ini sebagai sebuah kewajaran yang bersyarat. Jika orang tua memiliki kecukupan ekonomi untuk menyembelih kambing, maka akikah harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, jika terdapat orang tua yang benar-benar memiliki keterbatasan ekonomi, sehingga terpaksa menyembelih ayam sebagai

pengganti kambing, maka ruwatan dapat dilaksanakan sebagai alternatif akikah.

Masyarakat di daerah tertentu meyakini bahwa *kadana-kadini* yang berarti 'dua bersaudara laki-laki dan perempuan' harus melaksanakan ruwatan sebelum menikah. Hal ini bertujuan menjauhkan pihak tersebut dari kesialan ataupun mara bahaya di masa mendatang. Ruwatan *kadana-kadini* pernah dilaksanakan di Desa Patrang Tengah, Kabupaten Jember pada tanggal 2 April 2017 bertempat di rumah *sukerta kadana-kadini* tersebut. Tradisi ini dilaksanakan pada malam hari dengan menghadirkan salah satu tokoh agama (Ustaz S) sebagai pemimpin ruwatan serta mengundang warga sekitar untuk terlibat dalam prosesi tersebut. Rentang usia warga yang hadir sangat bervariasi, yaitu bayi hingga lanjut usia. Seluruh warga yang hadir terkesan antusias untuk menyaksikan prosesi jenis ruwatan *sukerta kadana-kadini* yang jarang terjadi di Desa Patrang Tengah ini.



Sumber: Dokumentasi pribadi (2017)
Gambar 1. Persiapan Ruwatan



Sumber: Dokumentasi pribadi (2017)
Gambar 2. Prosesi Penyiraman Bunga

Gambar 1 menunjukkan dua bersaudara laki-laki dan perempuan (inisial Ry dan Ra) yang sedang duduk menunduk serta diselubungi kain kafan pada sebagian tubuhnya. Keduanya

memakai caping yang terbuat dari anyaman bambu. Tradisi ini berlangsung di halaman rumah Ry dan Ra sembari disaksikan warga sekitar. Pada gambar 2, Ry dan Ra disiram air bunga secara bergantian oleh seluruh warga yang hadir. Siraman diawali oleh pemimpin ruwatan dan orang tua yang bersangkutan.



Sumber: Dokumentasi pribadi (2017)
Gambar 3. Sajian Pelengkap Syarat Ruwatan

Gambar 3 menunjukkan beberapa jenis sajian buah-buahan, olahan daging, dan lain-lain sebagai salah satu syarat pelengkap ruwatan. Kelengkapan tersebut disajikan di dapur pemilik rumah yang melaksanakan ruwatan. Olahan daging berasal dari ayam yang disembelih. Ayam ini dipersiapkan oleh orang tua Ry dan Ra sebagai pengganti kambing akikah. Setelah tradisi ini terlaksana, Ra sebagai adik Ry dinilai tidak perlu melaksanakan ruwatan lagi ketika hendak menikah. Berdasarkan bentuk tradisi ruwatan yang terjadi di Desa Patrang Tengah, Kabupaten Jember dapat diketahui bahwa telah terjadi upaya hibridisasi tradisi ruwatan dan akikah yang meliputi syarat serta prosesi yang dijalankan.

Hibridisasi Tradisi Ruwatan dan Akikah

Ruwatan sebagai budaya lokal yang dijalankan oleh kalangan masyarakat tertentu mengalami kontestasi pemaknaan yang cukup kompleks. Hal ini tidak terlepas dari dinamika pemahaman masyarakat, masalah ekonomi, dan waktu yang terus berjalan. Sehingga, berbagai inovasi ataupun pergeseran bentuk tradisi lumrah terjadi di era modernisasi seperti saat ini. Salah satu bentuk hibridisasi yang terjadi, yaitu pada bidang budaya dan agama, dalam hal ini ialah antara ruwatan dan akikah.

Pada hakikatnya, ruwatan bertujuan melepaskan diri dari kesialan, kutukan, dan mara bahaya. Sedangkan, akikah merupakan wujud rasa syukur atas kelahiran bayi dari

sepasang orang tua yang memeluk agama Islam. Ruwatan tidak dapat dikatakan secara gamblang sebagai pengganti akikah, sebab Islam memiliki syariat yang harus dipatuhi oleh pemeluknya. Akan tetapi, ruwatan dapat menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pernyataan narasumber kedua, yaitu Kyai M pada salah satu pesantren yang berlokasi di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Berikut kutipan pernyataan tersebut.

“Ruwatan itu sendiri sebenarnya selamatan, kalau bahasa Maduranya. Di antaranya ya selamatan kelahiran atau disebut dengan akikah ini. Jadi, sebenarnya akikah pakai ayam itu memang ada dan sebagian kecil ulama memperbolehkan hal itu. Tapi ingat, hanya ada. Namun, yang dimaksud ada di sini bukanlah sebuah penawaran untuk dipilih. Makna sebenarnya ialah sebagai motivasi agar umat tidak meninggalkan akikah. Jadi, bukan pilihan, melainkan sebuah solusi atau alternatif supaya akikah ini jangan sampai ditinggalkan. Sehingga, jika benar-benar ada keluarga yang tidak mampu akikah dengan kambing, maka syariat (untuk meringankan) hadir di situ. Tapi ingat! Bukan pilihan. Jadi, bukan pilihan.”

Pernyataan dalam kutipan wawancara tersebut menunjukkan adanya kontestasi pemaknaan ruwatan sebagai alternatif akikah. Kesalahan pemahaman tentang ruwatan yang dapat secara langsung menjadi pilihan pengganti akikah ternyata tidak dapat dibenarkan. Walaupun tradisi ini ada dan terjadi di beberapa daerah, tetapi kebenaran syariatnya tidak dapat dibenarkan seutuhnya. Terlebih, tradisi ini hanya dibenarkan oleh sebagian kecil ulama. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akikah lebih dianjurkan untuk dijalankan sebagaimana mestinya, bukan memilih jalan alternatif. Ruwatan hadir sebagai solusi bagi pihak-pihak yang benar-benar berada dalam keterbatasan ekonomi, sehingga tidak mampu membeli kambing. Akan tetapi, solusi ini bukanlah pilihan yang dapat ditetapkan di awal. Sehingga, masyarakat yang mampu secara finansial tidak diperkenankan untuk menyembelih ayam sebagai pengganti kambing. Setiap muslim dianjurkan melaksanakan akikah untuk anak-

anaknyanya. Oleh sebab itu, kehadiran syariat bertujuan menjaga motivasi masyarakat agar tidak meninggalkan ketentuan ini, sebab setiap anak terdapat oleh akikahnya.

Secara teknis, terdapat sedikit kemiripan antara akikah dan ruwatan, yaitu pada penyembelihan. Akan tetapi, keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dan tidak dapat sembarangan diizinkan untuk saling menggantikan. Sehingga, kambing tetap dianjurkan sebagai syarat utama pelaksanaan akikah. Dalam konteks ini, ruwatan dimaknai sebagai proses selamatan yang merupakan produk budaya, sedangkan akikah merupakan syariat dalam agama Islam. Keduanya dinilai sah untuk dijalankan secara bersamaan, asalkan tidak menyalahi hukum agama dan norma budaya yang berlaku di masyarakat. Oleh sebab itu, akan lebih bijak jika pelaksanaan kedua tradisi ini dipandang dari sisi budaya dan agama secara jernih dan lurus, dengan tetap memperhatikan pertimbangan dari tokoh keagamaan dan budayawan.

Hibridisasi budaya yang terjadi dapat dimaknai sebagai upaya penyelipan syariat agama ke dalam budaya agar tradisi keagamaan tetap kokoh dan dijalankan oleh masyarakat. Sehingga, masyarakat tidak merasa budayanya diubah, melainkan mengalami inovasi. Secara syariat, rentang waktu untuk melaksanakan akikah ialah sejak baru lahir dan dibatasi saat balig. Dalam rentang tersebut, orang tua disunahkan untuk mengakikahi anaknya. Dianjurkan agar dilaksanakan setidaknya pada hari ke-40 pascakelahiran. Jika anak tersebut sudah balig, maka orang tua tidak wajib melaksanakan akikah. Akan tetapi, akikah tersebut berpindah tangan menjadi tanggung jawab anak itu sendiri. Oleh sebab itu, jika sang anak kelak memiliki kecukupan ekonomi, maka ia disunahkan mengakikahi dirinya sendiri, melalui tata cara akikah yang sesuai dengan syariat.

Eksistensi Ruwatan di Desa Patrang Tengah, Kabupaten Jember

Setiap daerah memiliki heterogenitas budaya yang berdinamika seiring berjalannya waktu. Stabilitas sumber daya manusia juga turut menjadi faktor penentu eksistensi kebudayaan di kalangan masyarakat. Kehadiran tokoh masyarakat dan pelaku budaya dapat memengaruhi keberlanjutan

sebuah tradisi di suatu daerah. Sebagai produk budaya, ruwatan tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan tradisi ini. Semakin jarang terlaksana, maka generasi selanjutnya akan merasa asing dengan tradisi ini, bahkan berpotensi meninggalkannya. Oleh sebab itu, kelestarian budaya masyarakat dipengaruhi oleh kehadiran pihak-pihak yang berperan penting dalam pelaksanaan tradisi sebelum-sebelumnya.

Ruwatan yang terlaksana di Desa Patrang Tengah, Kabupaten Jember pada tanggal 2 April 2017 dipimpin oleh seorang Ustadz 'inisial S' yang sekaligus berperan sebagai pemilik salah satu TPQ di daerah tersebut. Akan tetapi, beberapa tahun setelahnya beliau meninggal dunia karena penyakit yang telah lama dideritanya. Lambat laun, hal ini berdampak pada tergerusnya tradisi ruwatan di desa tersebut. Keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami rangkaian prosesi ruwatan yang meliputi syarat-syarat dan bentuk pelaksanaannya, kini menjadi penyebab terhentinya tradisi tersebut. Akan tetapi, akikah sebagai syariat Islam tetap berjalan sebagaimana mestinya, walaupun masih terdapat sebagian masyarakat yang belum mampu melaksanakan akikah untuk anak-anaknya.

Berdasarkan faktor yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dapat diketahui bahwa eksistensi sebuah tradisi tidak terlepas dari peran pelaku budaya ataupun tokoh keagamaan setempat. Hal ini melibatkan kerja sama para tokoh dan masyarakat antargenerasi agar pengetahuan kebudayaan dapat diwariskan, sehingga sebuah tradisi tidak terhenti di kalangan tua saja, melainkan tetap dijalankan oleh para penerusnya.

PENUTUP

Tradisi ruwatan sebagai produk kebudayaan dipengaruhi oleh persepsi masyarakat dalam memilah sudut pandang dan menyikapi tradisi yang berjalan. Budaya yang hidup berdampingan dengan konteks keagamaan berpotensi mengalami gesekan jika tidak disikapi dengan tepat. Oleh sebab itu, konsep hibridisasi budaya ruwatan dengan akikah dihadirkan sebagai upaya masyarakat untuk menyelaraskan kondisi sosial dan ekonomi yang terjadi di kalangan tersebut. Upaya penyelipan akikah dalam tradisi

kebudayaan tersebut bertujuan menjaga motivasi masyarakat agar tidak meninggalkan syariat Islam, sebab setiap anak tergadaikan oleh akikahnya. Akikah sangat dianjurkan untuk dilaksanakan penganut agama Islam, terlebih bagi kalangan yang memiliki kecukupan ekonomi untuk memenuhi syarat pelaksanaan akikah.

Siasat lokal yang mencampuradukkan ruwatan sebagai alternatif akikah menimbulkan kontestasi pemaknaan bagi masyarakat dan tokoh keagamaan setempat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, dapat diketahui bahwa pelaksanaan akikah lebih dianjurkan untuk dijalankan sebagaimana mestinya, yaitu dengan menyembelih kambing, bukan memilih penyembelihan ayam sebagai jalan alternatif. Ruwatan hadir sebagai solusi bagi pihak-pihak yang benar-benar berada dalam keterbatasan ekonomi, sehingga tidak mampu membeli kambing. Akan tetapi, solusi ini bukanlah pilihan yang dapat ditetapkan di awal. Sehingga, masyarakat yang mampu secara finansial tidak diperkenankan untuk menyembelih ayam sebagai pengganti kambing.

Seiring berjalannya waktu, tradisi ruwatan di Desa Patrang Tengah, Kabupaten Jember semakin tergerus dan terhenti. Hal ini disebabkan oleh meninggalnya tokoh agama yang berperan sebagai pemimpin ruwatan, sehingga generasi selanjutnya menjadi asing terhadap tradisi ini. Terlebih, masyarakat setempat mengalami keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami rangkaian prosesi ruwatan yang meliputi syarat-syarat serta bentuk pelaksanaan tradisi tersebut. Akan tetapi, akikah tetap berjalan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan atau syariat yang berlaku dalam agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aries, Mardiyansyah, R., & Santana, S. (2020). Pemenuhan Nilai Investigasi dalam Konten YouTube Watchdoc. *Prosiding Jurnalistik*, 6(2), 127–130. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/v6i2.23221>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6. <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/3285>
- Hardiansyah, B., Iriyadi, D., & Gufron, I. A. (2022). Akulturasi Islam pada Budaya Ruwatan Rumah di Cikidi Hilir Banten. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 6(1), 50–61. <https://doi.org/10.22219/satwika.v6i1.19755>
- Jibu, S. A., Pulubuhu, F. E., & Hudafi, H. (2021). Aqiqah dengan Ayam dalam Tradisi Masyarakat Tilihuwa. *Tafaqquh*, 6(1), 34–51. <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/3987/2910>
- Lestari, A. S., Indra, & Ismahani, S. (2021). Perbandingan Konsep Samsara dalam Agama Hindu dan Agama Buddha menurut Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Indonesia Theravadha Buddhist Center (ITBC). *Jurnal Studi Sosial Dan Agama (JSSA)*, 1(1), 1–20. <http://www.jurnalpatronisntitute.org/index.php/jssa/article/view/2/1>
- Lutfiyah, L. Z., & Kinanti, K. P. (2020). Peran Perempuan Masa Kini pada Iklan Televisi (Kajian Semiotika Roland Barthes). *Basastra*, 9(3), 311–326. <https://doi.org/10.24114/bss.v9i3.19921>
- Qurniawati, R. S., & Nurohman, Y. A. (2018). eWOM pada Generasi Z di Sosial Media. *Jurnal Manajemen Dayasaing*, 20(2), 70–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/dayasaing.v20i2.6790>
- Reksosusilo, S. (2006). Ruwatan dalam Budaya Jawa. *Studia Philosophica et Theologica*, 6(1), 32–53. <https://ejournal.stftws.ac.id/index.php/spe/article/download/111/103>
- Rohmatika, I. I., & Sulaeman, O. (2022). Resistensi dalam Literasi: Mimikri dalam Kajian Poskolonialisme terhadap Palestina. *Jurnal ICMES*, 6(1), 81–98. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v6i1.129>
- Soelistyanto, B. (1996). Transformasi Budaya Ruwatan. *Berkala Arkeologi*, 16(1), 13–24. <https://doi.org/10.30883/jba.v16i1.742>
- Sukarwo, W. (2017). Krisis Identitas Budaya: Studi Poskolonial pada Produk Desain Kontemporer. *Jurnal Desain*, 4(03), 311–324. <https://doi.org/10.30998/jurnal Desain.v4i03.1869>